



BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 107 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN OHOI WISATA
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian seni budaya;
 - b. bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu menetapkan kawasan Ohoi wisata yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Ohoi Wisata di Kabupaten Maluku Tenggara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 231), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1

Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 233);

12. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
5. Desa yang selanjutnya disebut Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia;
6. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya;
7. Ohoi Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan;
8. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang dipresentasikan untuk kesejahteraan masyarakat;
9. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata;
10. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian sebagai atraksi wisata;
11. Wisata Tirta adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan;
12. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan Kepariwisata di ohoi maupun yang terkena dampak dari aktifitas wisata pedesaan;

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Penetapan Kawasan Ohoi Wisata adalah :

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi wisata dan budaya yang ada;
- b. memberi dorongan atau motivasi dan menciptakan peluang kepada masyarakat di dalam Kawasan Ohoi Wisata dan sekitarnya sebagai pelaku pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penetapan Kawasan Ohoi Wisata adalah :

- a. berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi wisata dan budaya yang terdapat di masing-masing Ohoi Wisata;
- b. terpeliharanya secara terus-menerus tata kehidupan seni budaya masyarakat daerah;
- c. memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata religi, wisata olahraga dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Fungsi Penetapan Kawasan Ohoi Wisata adalah :

- a. pengembangan secara edukatif dan rekreasi;
- b. pengembangan sarana seni dan budaya;
- c. pengembangan sarana pariwisata berbasis masyarakat;
- d. pengembangan sarana perilaku dan budaya wisata.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Penataan lingkungan pada Ohoi Wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangannya dengan dukungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemilik lahan dan/atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan dan pengelolaan atau pemanfaatan lingkungan di kawasan ohoi wisata berhak:
 - a. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya;
 - b. mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- (2) Setiap orang, badan hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan di Kawasan Ohoi Wisata wajib:
 - a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
 - b. mentaati segala ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban membantu melengkapi sarana prasarana dan infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan Ohoi Wisata.

BAB V PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dan pengembangan Ohoi Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktifitas keseharian masyarakat Ohoi sebagai daya tarik wisata.
- (2) Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi :
 - a. wisata agro
 - b. wisata alam;
 - c. wisata budaya;
 - d. wisata kuliner;
 - e. wisata tirta;
 - f. wisata religi;
 - g. atraksi wisata;
 - h. wisata sejarah.
- (3) Pengembangan sarana akomodasi pada Kawasan Ohoi Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata Ohoi.
- (4) Pemanfaatan dan pengembangan ohoi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KAWASAN OHOI WISATA

Pasal 8

Kawasan Ohoi wisata yang terletak di daerah Kabupaten Maluku Tenggara, antara lain :

NO.	NAMA OHOI	POTENSI	LOKASI
1.	Ohoiertavun	Pantai Nadiun	Kecamatan Kei Kecil
2.	Ohoiertavun Atas	Pantai dan Goa Laut	Kecamatan Kei Kecil
3.	Letman	Yer Teran Ratut	Kecamatan Kei Kecil
4.	Disuk	Pantai/Tempat Ziarah	Kecamatan Kei Kecil Timur
5.	Elaar	Pantai dan Situs Sejarah	Kecamatan Kei Kecil Timur
6.	Danar	Pantai	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
7.	Matwaer	Pantai Metro	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
8.	Tanimbar Kei	Kampung Adat	Kecamatan Kei Kecil Barat
9.	Ohoiertutu	Pantau Ngur Mun Vatvahan	Kecamatan Kei Kecil Barat
10.	Ohoililir	Pantai Ngur Sarnadan	Kecamatan Manyeuw
11.	Ngilngof	Pantai Ngurbloat	Kecamatan Manyeuw
12.	Rumadian	Hutan Mangrove	Kecamatan Manyeuw
13.	Letvuan	Goa Hawang	Kecamatan Hoat Sorbay
14.	Evu	Pemandian/Air Terjun	Kecamatan Hoat Sorbay
15.	Wab Ngufar	Pantai Ngur Wat Namsir	Kecamatan Hoat Sorbay
16.	Wulurat	Benteng Tua	Kecamatan Kei Besar
17.	Soinrat	Air Terjun	Kecamatan Kei Besar
18.	Ler Ohoilim	Pantai Daftel	Kecamatan Kei Besar
19.	Bombay	Bukit Indah Tempat Ziarah	Kecamatan Kei Besar
20.	Elat	Pulau Kelapa dan Pantai	Kecamatan Kei Besar
21.	Ohoiwait	Meriam VOC dan Pantai Walar	Kecamatan Kei Besar
22.	Ad	Air Terjun	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
23.	Hoko	Air Terjun	Kecamatan Kei Besar Utara Timur
24.	Weduar	Air Terjun & Taman laut	Kecamatan Kei Besar Selatan
25.	Weduar Fer	Taman Laut, Spot Snorkling dan Diving.	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat

BAB VII
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9


- (1) Pengelolaan dan pengawasan ohoi wisata dilaksanakan secara fungsional oleh Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah kemudian dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati.
- (2) Penataan dan pengelolaan kawasan ohoi wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar kawasan ohoi wisata.
- (3) Pengawasan penataan di kawasan ohoi wisata oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Di tetapkan di Langgur
pada tanggal, 12 Oktober 2020

BUPATI MALUKU TENGGARA,

MOHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di langgur
pada tanggal, 12 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,


AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 107